



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES



HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
CABANG BREBES

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
DENGAN  
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG BREBES

TENTANG

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM,  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES

**BREBES**  
**2026**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BREBES



HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM  
CABANG BREBES

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES  
DENGAN  
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG BREBES

TENTANG

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BREBES

Nomor : 2/PR.08-PKS/3329/2026

Nomor : 012/A/SEK/X/1447

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam,  
bertempat di Brebes, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muhammad Taufik ZE, M.Pd. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes berkedudukan di Brebes, Jalan Proklamasi No.9 Pasarbatang 52211, Brebes, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Febbi Putranto : Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Brebes, dalam Jabatannya tersebut

bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Brebes yang berkedudukan di Perumahan Palem Indah, Rt.02, Rw. 07, Desa Pagojengan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52276, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Brebes;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan berbadan hukum perkumpulan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, serta merupakan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang keagamaan, kepemudaan, sosial Masyarakat, serta Pendidikan, dan kebudayaan;
- c. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama dan saling memberikan dukungan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Himpunan Mahasiswa Islam Nomor 33/PR.07-NK/01/2024 dan Nomor 010/B/SEK/02/1446 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); dan
  6. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 Nomor

33/PR.07-NK/01/2024 dan Nomor 010/B/SEK/02/1446.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Brebes dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam rangka melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan iktikad baik dari PARA PIHAK dan bertujuan meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a) pelaksanaan evaluasi tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b) penelitian terhadap aspek-aspek tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c) peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- d) pemanfaatan informasi dan fasilitas terkait pengembangan tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- e) pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih terhadap Pemilu dan Pemilihan;
- f) program penelitian kolaborasi bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kesamaan atau ketertarikan tema; dan
- g) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### **PASAL 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA**

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk:
  - a. Menyediakan informasi, data, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pengembangan tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
  - b. Memberikan arahan, pedoman, serta bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan dan kegiatan lainnya dalam ruang lingkup perjanjian.
  - c. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama oleh PIHAK KEDUA.
  - d. Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan kerja sama tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar penyelenggaraan Pemilu.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
  - a. Melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup perjanjian, termasuk pemanfaatan informasi, dukungan tata kelola Pemilu, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan verifikasi partai politik.
  - b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih berkelanjutan sesuai arahan teknis, pedoman, dan ketentuan yang berlaku dari PIHAK KESATU.
  - c. Menjalankan kegiatan tambahan lain yang disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung peningkatan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu.
  - d. Menjaga kerahasiaan seluruh data, dokumen, dan informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU selama pelaksanaan kerja sama.
  - e. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh PIHAK KESATU sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama.
- (3) Pemenuhan hak dan kewajiban PARA PIHAK dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan teknis kerja sama dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing PIHAK, disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan;
  - b. segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, paling sedikit dua kali selama masa berlakunya perjanjian, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

#### **PASAL 4**

##### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya;
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui PARA PIHAK;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*). Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 3 (tiga) hari, maka keadaan kahar (*force majeure*) dianggap tidak terjadi.

#### **PASAL 5**

##### **ADDENDUM**

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 6**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya

Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing- masing pihak menunjuk wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

## **PASAL 7**

### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

## **PASAL 8**

### **KETENTUAN LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a) Bencana alam;
  - b) Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;

## **PASAL 9**

### **KORESPONDENSI**

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk masing – masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU  
Nama : Sri Wilujeng  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Brebes



Telepon : 085225175732

Email : kab\_brebes@kpu.go.id

Alamat : Jl. Proklamasi No 9 Pasarbatang, Brebes

b. PIHAK KEDUA

Nama : Febbi Putranto

Jabatan : Ketua Umum HMI Brebes

Telepon : 087769951808

Email : FebbiPutranto96@gmail.com

Alamat : Dukuh wijahan RT 1 RW 6, Desa Cenang, Kecamatan  
Songgom, Kabupaten Brebes

2. Dalam hal terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam  
Cabang Brebes,



FEBBI PUTRANTO

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Brebes,



MUHAMMAD TAUFIK ZE